



**P U T U S A N**  
Nomor : 29/PID/2019/PT BJM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Hariandinato, S.Th., alias Shetong anak dari Lewi Luthan Teseng
2. Tempat lahir : Hingan
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/8 Maret 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan S. Parman, Gereja Eben Ezer, RT. 015, RW. 002, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dan Palangkaraya Hulu, Desa Mungku Baru, Kecamatan Rangkumpit, Kota Palangkaraya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pendeta GKE

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Buce Abraham Beruat, S.Sos., S.H., Hezky T. P. Pangaribuan, S.H., Isai Panantulu Nyapil, S.H., dan Wanas Unan Sawang, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ahkmad Yani Bunyamin, Jalur II, Rt. 13, No. 59, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- I. Surat – surat pemeriksaan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1059/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 30 Januari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa HARIANDINATO, S.Th., alias SHETONG anak dari LEWI LUTHAN TESENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua) bulan;
  3. Menetapkan Barang Bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan BPH Majelis Resort GKE Banjarmasin Nomor : 53/BPH.MRGKE/BJM/K.6/03/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Penempatan dan Penugasan Pdt. HARIANDINATO L TESENG, S.Th sebagai Ketua Majelis Jemaat GKE Eben Ezer Banjarmasin ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 1 (satu) lembar Surat GKE Eben Ezer Banjarmasin Nomor : 010/BPH.MJEE/GKE/BJM/K.4/II/2017 tanggal 6 Pebruari 2017 perihal Undangan ;
  - 2 (dua) lembar daftra Hadir Rapat hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2017 di Aula Gereja Eben Ezer Banjarmasin (foto copy dilegalisir) ;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah unit Kamera merk Samsung Type DV150F warna putih ;
  - 1 (satu) buah Memory Card merk Sandisk 8 Gb ;
  - 6 (enam) lembar foto ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan BPH Majelis Resort GKE Banjarmasin No : 116/BPH.MRGKE/BJM/K.06/08/2015 tentang Pengangkatan dan Peneguhan Saudara Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H,M.M.,MH sebagai diakon di Jemaat GKE Eben Ezer ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Resort GKE Banjarmasin No : 016/BPH.MRGKE/BJM/K.06/02/2017 tentang Pemberhentian Sdr. PNT Dr. DARIUS DUBUT, M.Th dari Jabatan Penetua dan Saudara Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H,M.M.,M.H dari Jabatan Diakon di Jemaat GKE Eben Ezer Periode 2013-2017;  
Dikembalikan kepada saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H,M.M.,MH;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- II. Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2019 dan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 1059/Pid.B/2018/PN Bjm, tanggal 30 Januari 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2019 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor : 29/PID/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2019 yang dilaksanakan oleh Yulianto Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

- III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Februari 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 11 Februari 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2019 ;
- IV. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 26 Februari 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2019 ;
- V. Membaca surat mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor W.15.U1/482/I/Pid/2019 dan kepada Penuntu Umum dengan Nomor W.15.U1/483/I/Pid/2019 masing-masing tanggal 7 Pebruari 2019 yang dibuat oleh Satrio Prayitno, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDM-246/BJRMS/09/2018 tanggal 13 September 2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa HARIANDINATO, S.Th. Alias SHETONG Anak dari LEWI LUTHAN TESENG pada hari Rabu, tanggal 08 Pebruari 2017 sekitar pukul 19.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Aula Komplek Gereja Eben Ezer di Jalan S. Parman 96 Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H, M.M., M.H., bersama saksi Dr. DARIUS DUBUT, M. TH. Anak Dari HARTMAN DUBUT menggugat saksi Dr. WARDINAN S. LIDIM , M.TH. pekerjaan Pendeta ( Ketua Umum Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis / BPH MS GKE ) sebagai Tergugat I dan terdakwa sebagai Tergugat III dan kemudian terdakwa merencanakan untuk memberhentikan Saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H, M.M., M.H., dan Saksi Dr. DARIUS DUBUT, M. TH. Anak Dari HARTMAN DUBUT dengan tidak hormat sebagai Diakon dan Penetua dan mencabut dari keanggotaan Jemaat GKE Eben Ezer Banjarmasin ;

Bahwa kemudian Saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H, M.M., M.H dihubungi oleh saksi Pendeta WAREDAYANI, M. Th sebagai Sekretaris BPH MJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GKE EE bahwa terdakwa akan menyelenggarakan rapat untuk memutuskan akan dilakukan Persidangan Jemaat Luar Biasa untuk memberhentikan Saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H, M.M., M.H dan saksi Dr. DARIUS DUBUT, M. TH Anak Dari HARTMAN DUBUT dari keanggotaan Gereja dan saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H, M.M., M.H diminta oleh saksi Pendeta WAREDAYANI, M. Th untuk hadir di dalam rapat tersebut dalam rangka untuk memberikan klarifikasi dan menanyakan atas dasar apa Saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H, M.M., M.H mau diberhentikan ;

Bahwa setelah saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H, M.M., M.H mendapat informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2017 sekitar pukul 19.40 Wita di Aula Komplek Gereja Eben Ezer di Jalan S. Parman 96 Banjarmasin, saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H, M.M., M.H mengklarifikasi fakta hukum yang senya dan menyaksikan rapat tersebut yang sejak dimulai sangat menyudutkan Saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H, M.M., M.H dan Saksi Dr. DARIUS DUBUT, M. TH Anak Dari HARTMAN DUBUT tanpa membahas kesalahan dan tanpa menelaah berdasarkan Tata Gereja dan Peraturan Gereja GKE ;

Bahwa pada saat terdakwa memimpin Rapat, ada terjadi perdebatan pendapat dengan peserta rapat yaitu saksi FREDDY NAHASON, ST., MT Anak Dari KLAUDIUS NAHASON tentang penjelasan Petisi Jemaat dan saat itu saksi FREDDY NAHASON, ST., MT Anak Dari KLAUDIUS NAHASON meminta penjelasan tentang Petisi tersebut akan tetapi terdakwa tetap meneruskan rapat atau bersikukuh untuk menjalankan rapat ;

Bahwa setelah perjalanan rapat sedemikian menyudutkan Saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H, M.M., M.H dan Saksi Dr. DARIUS DUBUT, M. TH Anak Dari HARTMAN DUBUT yang mana rapat tersebut diarahkan untuk setuju diadakan Persidangan Jemaat Luar Biasa untuk memakzulkan/melengserkan/mengeluarkan/memberhentikan dengan tidak hormat sebagai Diakon dan Penetua dan mencabut keanggotaan Saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H, M.M., M.H dan Saksi Dr. DARIUS DUBUT, M. TH Anak Dari HARTMAN DUBUT dari keanggotaan Jemaat GKE Eben Ezer Banjarmasin, kemudian terdakwa memohon pendapat kepada peserta rapat dan mengatakan : “Apakah setuju kalo masalah ini diteruskan pada Persidangan Luar Biasa”, mendengar hal tersebut kemudian saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H, M.M., M.H yang hadir untuk mendokumentasikan rapat dengan spontan menyahut : “tidak (tidak setuju)”, dan seketika itu juga terdakwa langsung mengeluarkan kalimat/kata-kata kasar : “Bangsat, Kurang Ajar, Marudut Orang Batak memprovokatori Orang Dayak, Ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Orang Dayak, Orang Dayak Se Kalimantan mau datang, Tunggu kemarahan Orang Dayak kepada Marudut Orang Batak, Orang Batak membuat rusuh saja”.

Bahwa akibat perkataan terdakwa tersebut, saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H, M.M., M.H merasa kehormatannya diserang melalui kalimat-kalimat yang menyudutkan dan mempermalukan harga dirinya dihadiri/didepan orang banyak dalam rapat tersebut yakni kalimat berupa “Batak Perusuh” yang menuduh saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H, M.M., M.H yang bersuku Batak dan hanya satu-satunya orang Batak dari seluruh peserta rapat sebagai orang yang melakukan tindakan kekerasan yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum Nomor REG.PERK : PDM-246/BJRMS/09/2018, tanggal 3 Januari 2019, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa HARIANDINATO, S.Th., alias SHETONG anak dari LEWI LUTHAN TESENG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penghinaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIANDINATO, S.Th., alias SHETONG anak dari LEWI LUTHAN TESENG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan BPH Majelis Resort GKE Banjarmasin Nomor : 53/BPH.MRGKE/BJM/K.6/03/2015, tanggal 23 Maret 2015 tentang Penempatan dan Penugasan Pdt. HARIANDINATO L TESENG, S.Th., sebagai Ketua Majelis Jemaat GKE Eben Ezer Banjarmasin ; dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 1 (satu) lembar Surat GKE Eben Ezer Banjarmasin Nomor : 010/BPH.MJEE/GKE/BJM/K.4/II/2017, tanggal 6 Pebruari 2017 perihal Undangan ;
  - 2 (dua) lembar daftar Hadir Rapat hari Rabu, tanggal 08 Pebruari 2017 di Aula Gereja Eben Ezer Banjarmasin (foto copy dilegalisir) ; terlampir dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) buah unit Kamera merk Samsung Type DV150F warna putih ;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor : 29/PID/2019/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Memory Card merk Sandisk 8 Gb ;
  - 6 (enam) lembar foto ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan BPH Majelis Resort GKE Banjarmasin No : 116/BPH.MRGKE/BJM/K.06/08/2015 tentang Pengangkatan dan Peneguhan Saudara Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H., M.M., M.H., sebagai Diakon di Jemaat GKE Eben Ezer ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Resort GKE Banjarmasin No : 016/BPH.MRGKE/BJM/K.06/02/2017 tentang Pemberhentian Sdr. PNT Dr. DARIUS DUBUT, M.Th. dari Jabatan Penetua dan Saudara Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H, M.M., M.H., dari Jabatan Diakon di Jemaat GKE Eben Ezer Periode 2013-2017; dikembalikan kepada saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H,M.M.,MH
4. Menetapkan agar terdakwa HARIANDINATO, S.Th. Alias SHETONG anak dari LEWI LUTHAN TESENG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 1059/Pid.B/2018/PN.Bjm, tanggal 30 Januari 2019, berita acara pemeriksaan persidangan, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa surat bukti yang diajukan dipersidangan didalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HARIANDINATO, S.Th Alias SHETONG Anak dari LEWI LUTHAN TESENG pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2017 sekitar pukul 19.40 Wita, bertempat di Aula Komplek gereja Eben Ezer di Jalan S. Parman 96 Banjarmasin telah memimpin rapat;
- Bahwa terdakwa akan menyelenggarakan rapat untuk memutuskan akan dilakukan Persidangan Jemaat Luar Biasa untuk memberhentikan saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M., MH dan saksi Dr. DARIUS DUBUT, M.TH sebagai Diakon dan Penetua serta dari keanggotaan Gereja ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa memimpin rapat, ada terjadi perdebatan pendapat dengan peserta rapat yaitu saksi FREDDY NAHASON, ST.,MT tentang penjelasan Petisi Jemaat dan saat itu saksi FREDDY NAHASON, ST.,MT meminta penjelasan tentang Petisi tersebut akan tetapi terdakwa tetap meneruskan rapat atau bersikukuh untuk menjalankan rapat ;
- Bahwa dalam Persidangan Jemaat Luar Biasa bermaksud untuk memberhentikan dengan tidak hormat sebagai Diakon dan Penetua dan mencabut keanggotaan saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M., MH dan saksi Dr. DARIUS DUBUT, M.TH dari keanggotaan Jemaat GKE Eben Ezer Banjarmasin, kemudian terdakwa memohon pendapat kepada peserta rapat dan mengatakan : *"Apakah setuju kalo masalah ini diteruskan pada Persidangan Luar Biasa"*;
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M., MH yang hadir untuk mendokumentasikan rapat dengan spontan menyahut : *"tidak (tidak setuju)"*;
- Bahwa seketika itu juga terdakwa langsung mengeluarkan kalimat/kata-kata , yang diingat Terdakwa "Keluar ", kata –kata yang lain Terdakwa tidak ingat karena emosi;
- Bahwa saksi-saksi yang hadir mendengar Terdakwa mengatakan :*"Bangsat, Kurang Ajar, Marudut Orang Batak memprovokatori orang Dayak, Ini gereja Orang Dayak, Orang Dayak se Kalimantan mau datang, Tunggu kemarahan Orang Dayak kepada Marudut Orang Batak, Orang Batak membuat rusuh saja"* kepada saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M., MH ;
- Bahwa saat itu satu-satunya orang Batak adalah sdr Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M., MH;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan atau mengucapkan kalimat /kata-kata tersebut kepada saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M., MH diketahui oleh orang banyak yang mana pada saat itu dihadiri oleh peserta rapat sekitar 20 (dua puluh) orang ;
- Bahwa peserta rapat lainnya juga menjadi tersulut emosinya, yaitu saksi BERKAT MUHAMAD JAMBOI, BA dengan melepas jaket Hitam meyerang dengan merampas kamera saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M., MH dan saksi NYALONG mengangkat kursi hendak memukul saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M., MH dan saksi ISRAN.S.PAK juga menarik saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M., MH tetapi kemudian saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M., MH meronta dan melepaskan diri dan kembali

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor : 29/PID/2019/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



memberikan pernyataan dan menanyakan apa kesalahannya yang melanggar Tata Gereja dan Peraturan Gereja, akan tetapi Terdakwa tetap akan melaksanakan persidangan jemaat Luar Biasa untuk mengeluarkan saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M., MH dan saksi Dr. DARIUS DUBUT, M. Th dari anggota jemaat Gereja GKE Banjarmasin ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah mengatakan : “ Bangsat, Kurang Ajar, Marudut Orang Batak memprovokatori orang dayak, Ini gereja orang Dayak, Orang Dayak Se kalimantan mau datang , Tunggu kemarahan orang dayak kepada Marudut Orang Batak, Orang Batak membuat rusuh saja “ kepada saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M., MH, saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M., MH merasa telah sangat dibenci, dihinakan, didiskriminasi dan direndahkan harkat serta martabatnya sebagai manusia dan warga Negara Republik Indonesia, dan saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M., MH merasa tidak nyaman di internal Jemaat GKE Eben Ezer Banjarmasin sendiri seperti adanya dinding pembatas antar jemaat sendiri, serta berdampak juga terhadap istri dan anak-anaknya karena perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan/diucapkan didepan umum atau diketahui orang banyak sehingga saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M., MH tidak menerima perlakuan tersebut ;
- Bahwa saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M., MH tidak mendapat undangan rapat dan tidak ada ijin masuk ketempat rapat tersebut karena menurut saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M., MH selama sebagai anggota jemaat GKE Eben Ezer Banjarmasin tidak perlu minta ijin ;
- Bahwa saksi Pendeta WAREDAYANI.M.Th yang mengundang saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, SH.MM untuk hadir dalam rapat tersebut, melalui via telepon pada saat memberitahukan kata saksi Pendeta WAREDAYANI.M.Th “ada Persidangan Luar Biasa, bisa saudara datang untuk mengklarifikasi ;
- Bahwa rapat tersebut dihadiri oleh Undangan Terbatas, dilaksanakan dalam ruangan yang pintunya terbuka dan tidak dijaga, sehingga orang bebas keluar masuk;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.1059/Pid.B/2018/PN.Bjm, tanggal 30 Januari 2019, sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima menyetujui pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai fakta-fakta hukum diatas, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori bandingnya tanggal 11 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) sebagai persekutuan/perhimpunan orang-orang yang percaya dan seiman terhadap YESUS KRISTUS sebagai TUHAN dan JURU SELAMAT serta ALKITAB sebagai Kitab Sucinya;
- Bahwa Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) adalah suatu BADAN HUKUM GEREJA (*rechtspersoon*) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 23 LN No. 217 tgl. 24 April 1937, Keputusan Dirjen Bimas Kristen Departemen Agama RI No. 32 tgl. 03 Februari 1988, dan Kemenkumham RI No. AHU2.AH.01.04-240 tgl. 22 Agustus 2016 juncto Surat Kemenkumham RI No. AHU.2.UM.01.01-719 tgl. 02 Maret 2018, berkantor pusat Jl. Jend. Sudirman No. 4 Banjarmasin 70117, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) merupaka Gereja Terbesar dan Tertua di Pulau Kalimantan, yang umatnya tersebar di seluruh Pulau Kalimantan yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara, dan DKI Jakarta.
- Bahwa Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) sebagai BADAN HUKUM GEREJA mempunyai KONSTITUSI (PERATURAN TERTINGGI) yaitu TATA GEREJA GKE, yang kemudian dijabarkan dalam bentuk PERATURAN-PERATURAN GKE.  
Tata Gereja GKE dan Peraturan-peraturan GKE mengikat semua warga GKE termasuk PELAPOR Sdr. Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H., M.M., M.H. dan TERDAKWA;
- Bahwa TATA GEREJA GKE yang berlaku saat *TEMPUS DELICTI* (hari dan tanggal kejadian sebagaimana SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM dan yang masih berlaku sampai sekarang adalah TATA GEREJA GKE hasil dari SINODE UMUM XXIII GKE pada tgl. 9 Juli 2015 di Tamiang Layang, Provinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor : 29/PID/2019/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *LOCUS DELICTI* (tempat kejadian perkara – TKP) dari perkara pidana ini adalah AULA (RUANG PERTEMUAN) GKE EBEN EZER BANJARMASIN yang jelas-jelas masuk dalam wilayah/ ruang lingkup GEREJA GKE EBEN EZER BANJARMASIN;
- Bahwa pokok persoalan dalam perkara ini terjadi pada saat dilangsungkan RAPAT BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS JEMAAT GKE EBEN EZER BANJARMASIN pada Rabu, 08 Februari 2017 di Aula GKE EBEN EZER BANJARMASIN, Jl. S. Parman, Banjarmasin.

Rapat tersebut membahas URUSAN ATAU PERSOALAN INTERNAL GEREJA GKE EBEN EZER BANJARMASIN yakni ADANYA USULAN (PETISI) DARI JEMAAT GKE LINGKUNGAN II, III, IV, DAN V AGAR PELAPOR Sdr. Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H., M.M., M.H. DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SEBAGAI DIAKON DAN DR. DARIUS DUBUT, M.Th DARI JABATAN PENETUA SERTA MENGELUARKAN KEDUANYA DARI KEANGGOTAAN JEMAAT GKE EBEN EZER BANJARMASIN.

- Bahwa masalah/urusan memberhentikan Penetua dan Diakon serta mengeluarkan seorang anggota jemaat/umat dari GKE Eben Ezer Banjarmasin merupakan PERSOALAN/MASALAH INTERNAL GKE YANG TERKAIT DENGAN KEHIDUPAN BERGEREJA;
- Bahwa menurut ketentuan TATA GEREJA GKE pada BAGIAN KEDUA HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA, PASAL 24 AYAT (2) HURUF C diatur dan berbunyi sebagai berikut:

“BAIK WARGA JEMAAT MAUPUN PEJABAT GEREJA, BILA TERJADI PERMASALAHAN YANG MENYANGKUT KEHIDUPAN BERGEREJA, BERHAK MEMINTA PENYELESAIANNYA KEPADA MAJELIS SESUAI DENGAN JENJANGNYA.”

Jenjang Majelis yang dimaksud adalah (vide Tata Gereja GKE Pasal 42 ayat (2):

1. Majelis Jemaat GKE Eben Ezer Banjarmasin di Banjarmasin;
2. Majelis Resort GKE Banjarmasin di Banjarmasin;
3. Majelis Sinode GKE di Banjarmasin.

- Bahwa dalam perkara ini Sdr. Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H., M.M., M.H. tidak ada sama sekali menempuh penyelesaian masalah ini kepada ketiga MAJELIS tersebut di atas.

Segera setelah kejadian hari Rabu, 08 Februari 2017 tersebut maka Sdr. Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H., M.M., M.H. langsung melaporkan kejadian tersebut KE POLDA KALIMANTAN SELATAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya Sdr. Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H., M.M., M.H. menyelesaikan masalah/persoalan ini melalui JALUR GEREJA YAITU MAJELIS yang ada di GKE.

- Bahwa menurut TATA GEREJA GKE PASAL 24 AYAT (4) HURUF B salah satu kewajiban dari ANGGOTA GKE adalah:

“MENAATI TATA GEREJA DAN SEMUA PERATURAN YANG BERLAKU DALAM LINGKUNGAN GKE”.

Dengan demikian maka Sdr. Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H., M.M., M.H. sebagai ANGGOTA GKE wajib menaati Tata Gereja dan semua Peraturan yang berlaku di dalam lingkungan GKE termasuk persoalan tata cara menyelesaikan masalah, yakni bukan melalui jalur hukum (litigasi).

Nampaknya dalam kasus/perkara ini PELAPOR Sdr. Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H., M.M., M.H. terlalu MENGEDEPANKAN HUKUM PIDANA, DAN SANGAT BERSEMANGAT (ANTUSIAS) MENGHUKUM PENDETANYA/ULAMANYA SENDIRI;

- Bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menghormati Hukum Agama termasuk Kristen;
- Bahwa di dalam SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA, HUKUM PIDANA MERUPAKAN PILIHAN TERAKHIR (*ULTIMUM REMEDIUM*).

Kalau Hukum Pidana yang diutamakan dalam perkara-perkara Gereja seperti ini maka DIKUATIRKAN PENJARA DI INDONESIA AKAN PENUH SESAK DAN TUGAS NEGARA HANYA SIBUK MEMENJARAKAN ORANG TERMASUK PARA PENDETA.

- Bahwa PENDETA adalah jabatan terhormat, rohaniawan, pemimpin umat, WAKIL TUHAN di dunia. Kalaupun ia salah/keliru/khilaf maka hal itu adalah manusiawi.
- Bahwa di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya Penuntut Umum mendalilkan bahwa Terdakwa HARIANDINATO, S.Th alias SHETONG anak dari LEWI LUTHAN TESENG secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENGHINAAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.
- Bahwa yang penting dibuktikan adalah APAKAH BENAR TERDAKWA TELAH MELAKUKAN PENGHINAAN TERHADAP PELAPOR???
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar di atas bahwa *locus delicti* dan *tempus delicti* dalam perkara pidana ini terkait dengan kejadian/hal ihwal di Gereja GKE Eben Ezer Banjarmasin dan pokok persoalannya (substansinya) adalah masalah internal Gereja Eben Ezer Banjarmasin, yakni adanya rapat internal Gereja yang dipimpin oleh

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor : 29/PID/2019/PT BJM



Terdakwa membahas adanya usulan (petisi) warga Gereja terkait pemberhentian jabatan gerejawi Pelapor dan Dr. DARIUS DUBUT, M.Th serta pemberhentian keduanya dari keanggotaan GKE Eben Ezer Banjarmasin.

HAL INI YANG HARUS DIJADIKAN PEGANGAN DAN DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM.

- Bahwa berkenaan dengan Rapat BPH Majelis Resort GKE Banjarmasin hari Rabu, 08 Februari 2017 di Aula Gereja GKE Eben Ezer Banjarmasin tersebut kedudukan Terdakwa adalah sebagai Pimpinan Rapat dengan agenda sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan demikian maka pada waktu itu Terdakwa sedang menjalankan FUNGSI GEREJAWI;

- Bahwa walaupun dalam rapat yang dipimpin oleh Terdakwa ada terjadi perdebatan pendapat dengan peserta rapat yaitu saksi FREDDY NAHASON, ST, MT anak dari KLAUDIUS NAHASON tentang penjelasan Petisi Jemaat namun perdebatan yang demikian merupakan hal biasa dalam suatu rapat.

Tidak benar bahwa Terdakwa telah mengarahkan Rapat tersebut. Yang hadir dalam Rapat tersebut adalah orang-orang dewasa yang berpendidikan bahkan ada 2 (dua) orang professor (guru besar), yaitu Prof. Drs. M.P. Lambut dan Prof.Dr. Mariyati Sangen, SE, MM. (vide Bukti T-4). Tidak masuk akal kalau Terdakwa mengarahkan mereka.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menanggapi memori banding dari Terdakwa tersebut dengan mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat atas keberatan Terdakwa sebagaimana disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa melalui Memori Bandingnya, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 Januari 2019, Perkara Nomor : 1059/Pid.B/2018/PN Bjm, karena keberatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak beralasan karena Penuntut Umum sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim didalam putusannya dengan menerapkan hukum dengan mencerminkan rasa keadilan yang didasarkan pada fakta hukum yang ada dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya.
- Bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hak itu diketahui umum ;

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP dimana pembahasannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam unsur ini diartikan sebagai orang atau subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atau perbuatan yang telah dilakukannya, berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka rumusan kata barang siapa dalam unsur ini adalah menunjuk kepada terdakwa HARIANDINATO, S.Th alias SHETONG anak dari LEWI LUTHAN TESENG yang diajukan sebagai Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dicocokkan serta diakui sendiri oleh Terdakwa. Maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

- Unsur “ Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hak itu diketahui umum ”, bahwa pada hakekatnya menyerang kehormatan dan nama baik seseorang adalah suatu pengertian “Penghinaan”. Dari serangan ini biasanya penderita merasa malu, karena nama baiknya tercemar, dalam penghinaan sebagaimana Pasal 310 Ayat (1) KUHP harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga dalam kata-kata hinaan itu terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dihina itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui orang banyak).

- Bahwa Unsur “ Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hak itu diketahui umum ”, maka apabila dihubungkan berdasarkan dari fakta-fakta persidangan yang terdiri dari keterangan Saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat fakta perbuatan dan kejadian sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HARIANDINATO, S.Th alias SHETONG anak dari LEWI LUTHAN TESENG pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2017, sekitar pukul 19.40 Wita, bertempat di Aula Komplek gereja Eben Ezer di Jalan S. Parman 96 Banjarmasin telah memimpin rapat yang intinya



Terdakwa akan menyelenggarakan rapat untuk memutuskan akan dilakukan Persidangan Jemaat Luar Biasa untuk memberhentikan saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M.,MH dan saksi Dr. DARIUS DUBUT,M.TH dari Diakon dan Penetua serta keanggotaan Gereja GKE ;

- Bahwa kemudian saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M., MH dihubungi oleh saksi Pendeta WAREDAYANI, M. Th sebagai sekretaris BPH MJ GKE EE bahwa terdakwa akan menyelenggarakan rapat pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2017 sekitar pukul 19.30 Wita di Aula Komplek Gereja Eben Ezer di Jalan S. Parman 96 Banjarmasin untuk memutuskan akan dilakukan Persidangan Jemaat Luar Biasa untuk memberhentikan saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M., MH dan saksi Dr. DARIUS DUBUT, M.TH dari keanggotaan Gereja dan saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M., MH diminta saksi Pendeta WAREDAYANI, M. Th untuk hadir di dalam rapat tersebut dalam rangka untuk memberikan klarifikasi dan menanyakan atas dasar apa saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M., MH mau diberhentikan, setelah saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M., MH mendapat informasi tersebut kemudian datang ketempat rapat tersebut untuk mengklarifikasi fakta hukum yang sebenarnya. Pada saat rapat tersebut Terdakwa duduk didepan peserta rapat, dimana duduk disamping sebelah kiri Terdakwa adalah saksi Pendeta WAREDAYANI.M.Th dan duduk sebelah kanan adalah Prof. M.P. LAMBUT dan rapat pertama dibuka oleh saksi Pendeta WAREDAYANI.M.Th selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa sebagai pemimpin rapat, pada saat saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M., MH menyaksikan rapat tersebut yang sejak dimulai sangat menyudutkan saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M., MH dan saksi Dr. DARIUS DUBUT, M.TH tanpa membahas kesalahan dan tanpa menelaah berdasarkan Tata Gereja dan Peraturan Gereja GKE. Pada saat terdakwa memimpin rapat, ada terjadi perdebatan pendapat dengan peserta rapat yaitu saksi FREDDY NAHASON, ST.,MT tentang penjelasan Petisi Jemaat dan saat itu saksi FREDDY NAHASON, ST.,MT meminta penjelasan tentang Petisi tersebut akan tetapi terdakwa tetap meneruskan rapat atau bersikukuh untuk menjalankan rapat. Setelah penjelasan rapat sedemikian menyudutkan saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON,



S.H.,M.M., MH dan saksi Dr. DARIUS DUBUT, M.TH yang mana rapat tersebut diarahkan untuk setuju diadakan Persidangan Jemaat Luar Biasa untuk memakzulkan / memberhentikan dengan tidak hormat sebagai Diakon dan Penetua dan mencabut keanggotaan saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M., MH dan saksi Dr. DARIUS DUBUT, M.TH dari keanggotaan Jemaat GKE Eben Ezer Banjarmasin, kemudian terdakwa meminta pendapat kepada peserta rapat dan mengatakan : *"Apakah setuju kalo masalah ini diteruskan pada Persidangan Luar Biasa"*, mendengar hal tersebut kemudian saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M., MH yang hadir untuk mendokumentasikan rapat dengan spontan menyahut : *"tidak (tidak setuju)"*, dan seketika itu juga terdakwa langsung mengeluarkan kalimat/kata-kata kasar : *"Bangsat, Kurang Ajar, Marudut Orang Batak memprovokatori orang Dayak, Ini gereja Orang Dayak, Orang Dayak se Kalimantan mau datang, Tunggu kemarahan Orang Dayak kepada Marudut Orang Batak, Orang Batak membuat rusuh saja"* dengan nada tinggi kepada saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M., MH dan kalimat/kata-kata kasar yang ucapkan Terdakwa tersebut didengar oleh saksi korban sendiri Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M., MH dan saksi SARI OKTARINA. M.pd istri dari Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M., MH yang pada saat itu berada ditempat kejadian dan juga diketahui dan didengar peserta rapat lainnya diantaranya saksi CATHERINE EDMOND PAHAN, saksi CLARAE FEONY, S.Sos, saksi AGUS PENYANG, saksi Pendeta WAREDAYANI, M. Th begitu juga saksi BERKAT MUHAMMAD JAMBOI, BA, saksi NYALONG dan saksi TOTOK RIYANTO,IR mendengar Terdakwa mengucapkan dengan perkataan *"Bangsat, kurang ajar "*, dimana ada saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi sebagai mana pengakuan Terdakwa dipersidangan sehingga Terdakwa sampai lupa apa yang diucapkan kata-kata Terdakwa tersebut ;

- Bahwa apabila fakta-fakta keterangan saksi-saksi dipersidangan kita hubungkan dengan pendapat Ahli Bahasa Dr. SABHAN, M.PD Ahli Bahasa Dr. SABHAN, M.PD menerangkan/berpendapat bahwa kalimat yang diucapkan/dilontarkan oleh Terdakwa tersebut (*"Bangsat, Kurang Ajar, Marudut Orang Batak memprovokatori orang dayak, Ini gereja orang Dayak, Orang Dayak Se kalimantan mau datang, Tunggu kemarahan orang dayak kepada Marudut Orang Batak, Orang Batak membuat rusuh saja"* adalah merupakan kalimat penghinaan dan pencemaran nama baik dan juga ancaman yang ditujukan kepada



Saudara Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H., M.M., M.H., sehingga merugikan harkat dan martabat sebagai manusia dan warga negara Republik Indonesia ;

- Begitu juga apabila fakta-fakta keterangan saksi-saksi dipersidangan kita hubungkan dengan pendapat Ahli pidana ACHMAD RATOMI, SH.MH, menerangkan ada asas yang berbunyi *Geen Straft Zonder Schuld* (Tiada Pidana Tanpa Kesalahan). Artinya suatu perbuatan pidana tidak dapat dijatuhi hukuman/pidana apabila tidak memenuhi unsur kesalahan. Unsur kesalahan. Secara yuridis asas tersebut dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya". Ada 2 bentuk kesalahan di dalam suatu rumusan tindak pidana, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Menurut *Memorie van Toelichting*, kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*wilens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Sedangkan kealpaan adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dikehendaki pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat itu tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Menurut Sudarto, kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan ;

- Ahli pidana ACHMAD RATOMI, SH.MH, menerangkan/berpendapat unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah :

Unsur objektif :

*Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.*

Kata menyerang disini adalah bukan berarti menyerbu tetapi melanggar. Kehormatan adalah perasaan pribadi atas harga diri. Sedangkan nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berkaitan dengan kedudukannya di dalam masyarakat. Jadi nama baik ditujukan kepada orang yang memiliki kedudukan tinggi. Kedudukan tersebut baik yang diberikan oleh lembaga formal (instansi



pemerintah) maupun lembaga informal (masyarakat). Kehormatan atau nama baik yang diserang ini adalah kehormatan atau nama baik seseorang, bukan kelompok atau lembaga. Akibat dari serangan ini biasanya korban menderita rasa malu ;

*Dengan menuduh sesuatu hal.*

Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik ini dilakukan dengan cara menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan tertentu. Suatu perbuatan tertentu harus merupakan suatu perbuatan yang jelas baik bentuk, waktu dan tempatnya. Tuduhan terjadi apabila dari kata-kata secara logis dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksudkan adalah pemberitahuan atas suatu perbuatan yang seakan-akan dilakukan oleh seseorang yang dituduh. Bentuk tuduhan ini tidak harus berupa yang bersifat tindak pidana, tetapi cukup kata-kata yang dapat membuat seseorang menjadi malu, misalnya si A melacur di lokalisasi. Melacur memang bukan tindak pidana tetapi kata-kata itu mengandung serangan kepada kehormatan atau nama baik seseorang. Pernyataan atau pemberitahuan dalam bentuk pertanyaan atau bentuk tidak langsung tidak menutup kemungkinan adanya tuduhan. Secara konkrit tujuannya harus ditetapkan. Tidak diperlukan bahwa orang yang dituduh dinyatakan identitasnya. Tuduhan itu dapat dimaksudkan untuk ditujukan terhadap orang tertentu ;

➤ Unsur subjektif :

*Dengan sengaja.*

Menurut *Memorie van Toelichting*, sengaja/kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi/mengetahui tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dengan demikian, maka kesengajaan itu ada dua, yaitu kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa diketahui. Dengan melihat pada arti kesengajaan sebagai *willens en wetens*, maka timbullah 2 (dua) teori yang berkaitan dengan kesengajaan, yaitu teori kehendak (*wilstheori*) dan teori pengetahuan (*voorstellings-theorie*). Teori kehendak berangkat dari arti kesengajaan dalam arti *wetens* yang dipelopori oleh von Hippel (Jerman) dan Simons (Belanda). Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, sengaja adalah apabila akibat



suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori pengetahuan berangkat dari kesengajaan dalam arti *willens* yang dipelopori oleh Frank, von Listz dan van Hamel yang mengatakan bahwa berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkinlah suatu hal “akibat” dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu “akibat”, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu “akibat”. Rumusan Frank berbunyi “Adanya sengaja, apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut.

Dengan berorientasi pada kedua teori tersebut, maka lahirlah secara doktrin 3 (tiga) bentuk/corak kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).

Menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan (*commisionis*), menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban (*ommisionis*) dan atau menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Ada tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku. Antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud.

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheisbewustzijn*)

Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi karena dilakukannya perbuatan tertentu. Ada dua akibat yang timbul, yaitu dikehendaki oleh pelaku dan tidak dikehendaki oleh pelaku namun pasti terjadi.

3. kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) .

Melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan itu, ia tidak mundur dan siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan itu.

Unsur “Dengan sengaja” di dalam Pasal 310 ayat (1) tersebut berupa kesengajaan sebagai maksud. Hal ini dapat dilihat pada unsur subjektif lainnya yaitu “yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Ini artinya bahwa :



- Pelaku menghendaki bahwa tuduhannya itu dapat diketahui umum.
- Pelaku mengetahui bahwa dengan menuduh sesuatu hal dapat menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.
- Pelaku mengetahui bahwa kalimat yang berupa tuduhan itu bersifat menyerang kehormatan dan nama baik.

*Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.*

Tuduhan itu dilakukan agar orang lain mengetahui. Harus ada maksud dari pelaku agar tuduhannya itu diketahui umum. Diketahui umum disini tidak harus disampaikan dimuka umum. Cukup disampaikan kepada beberapa orang yang bukan serumah dengan pelaku sudah memenuhi unsur diketahui umum. Dengan demikian, maka di dalam unsur ini harus terdapat maksud dari pelaku agar orang lain mengetahui tuduhannya itu.

- Ahli pidana ACHMAD RATOMI, SH.MH, menerangkan/berpendapat tentang unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dikaitkan dengan fakta/kronologis maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP dengan analisis sebagai berikut :

- Barang siapa.

Unsur ini terwujud dari keberadaan Terdakwa yang merupakan subjek hukum berupa orang perseorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan sengaja.

Unsur ini terwujud dari fakta berupa Sdr. HARIANDINOTO menghendaki bahwa tuduhannya itu diketahui umum yang dapat dilihat dari diucapkannya kalimat-kalimat yang bersifat penghinaan itu di muka umum yaitu di muka anggota rapat. Dan Sdr. HARIANDINOTO mengetahui bahwa kalimat berupa tuduhan itu menyerang kehormatan korban.

- Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.

Unsur ini terwujud dari fakta/kronologis di mana Sdr. MARUDUT TAMPUBOLON (Korban) merasa kehormatannya diserang melalui kalimat-kalimat yang menyudutkan dan mempermalukan harga dirinya.

- Dengan menuduhkan sesuatu hal.

Unsur ini terwujud dari adanya kalimat-kalimat berupa “ batak perusuh ” yang memiliki makna menuduh Sdr. MARUDUT TAMPUBOLON



(yang bersuku Batak dan hanya satu-satunya orang batak) sebagai orang yang melakukan tindakan kekerasan yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat.

- Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Unsur ini terwujud dari fakta bahwa penghinaan itu diucapkan di depan orang banyak di dalam rapat.

- Ahli pidana ACHMAD RATOMI, SH.MH, menerangkan/berpendapat Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, maka Aula gereja Eben Ezer Banjarmasin yang menjadi tempat terjadinya tindak pidana yang dihadiri oleh para undangan memenuhi unsure tersebut. Dikatakan demikian karena ucapan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang diucapkan oleh Terdakwa dari apakah kehadiran korban diundang atau tidak, artinya yang penting ucapan itu telah diucapkan di depan beberapa orang.

- Bahwa dalam hal ini Penuntut Umum berpendapat dengan berdasarkan keterangan saksi- saksi, Pendapat Ahli dan keterangan terdakwa, dalam perkara ini telah saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diperoleh petunjuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHP.

- Bahwa Memori Banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengulas substansi unsur-unsur Pasal 310 Ayat (1) KUHP, tetapi lebih banyak mengemukakan alasan mengapa Terdakwa sampai melakukan perbuatan tersebut, intinya Terdakwa merasa terganggu dan emosi oleh tingkah laku saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M.,MH. Menurut Penuntut Umum apa yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tidak dapat menghapus kesalahan Terdakwa karena tidak terjadinya Overmacht, dimana tidak terdapat pada diri terdakwa karena Terdakwa tidak ada "terpaksa" baik paksaan bathin, atau jasmani, sehingga Terdakwa dapat saja menghindari kejadian tersebut dengan tidak mengucapkan kata-kata kasar Bangsat, Kurang Ajar, Marudut Orang Batak memprovokatori orang dayak, Ini gereja orang Dayak, Orang Dayak Se kalimantan mau datang, Tunggu kemarahan orang dayak kepada Marudut Orang Batak, Orang Batak membuat rusuh saja" kepada saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M., MH, maka dalam diri Terdakwa tidak ditemukan atau tidak terungkap adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat



melawan hukum dari terdakwa, dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini.

- Penuntut Umum juga menanggapi Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat / mengatakan bahwa tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan Terdakwa, semuanya terjadi secara spontanitas sebuah reaksi terjadi karena adanya aksi, Penuntut Umum menanggapi, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Pendeta WAREDAYANI, M. Th yang mana juga seorang pendeta menerangkan perkataan kasar Terdakwa tersebut sangat menghina saksi Dr. MARUDUT TAMPUBOLON,SH,MM.MH karena mengatakan kata yang tidak seharusnya dikatakan / diucapkan diketahui umum dan tidak layak diucapkan oleh pemimpin rapat dalam hal ini yang diucapkan oleh seorang Pendeta yang secara rohani sangat bertolak belakang dengan etika seorang Pendeta. Maka dalam hal Terdakwa sebagai Pendeta adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan.

Bahwa setelah mencermati keberatan dan alasan-alasan dari keberatan yang diajukan oleh pemohon Banding (Terdakwa) melalui Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut adalah merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga alasan atau keberatan yang diajukan oleh Terdakwa / Pemohon Banding melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan harus ditolak.

Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut diatas maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menerima permohonan kontra memori banding ini dan menyatakan :

1. Menolak Permohonan Banding terdakwa HARIANDINATO, S.Th alias SHETONG anak dari LEWI LUTHAN TESENG ;
2. Menerima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1059/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 30 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra memori banding Penuntut Umum menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru atau fakta-fakta baru yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut pada tingkat banding karena telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sesuai dengan rasa keadilan, sehingga memori banding Penasihat Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan memorinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor. 1059/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 30 Januari 2019, yang dimohonkan banding tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga putusan tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1059/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 30 Januari 2019 ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Kamis, Tanggal 28 Maret 2019 oleh kami : SOESILO, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, AJIDINNOR, SH.,MH dan TAJUDIN, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 18 Pebruari 2019, Nomor : 29/PID/2019/PT BJM untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan M. SABERANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

SOESILO, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

AJIDINNOR, SH.,MH

Hakim Anggota,

ttd

TAJUDIN, S.H..

Panitera Pengganti,

ttd

M. SABERANI